

Tradisi Nikah Massal Para Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat: Pendekatan *Maslahah Mursalah As-Syathiby*

Muhammad Kharis Akhsan Rifqy¹, Siti Masrohatin²

Mokhammad Miftahul Huda³, Muhammad Faisol⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

kharisakhsan@gmail.com¹, sitimasrohatin12@gmail.com², dr.hoeda@gmail.com³,

mfaisol18@gmail.com⁴

ABSTRACT

The mass wedding of students that has been carried out repeatedly at the Darul Falah Central Islamic Boarding School has become an existing tradition. The mass wedding is marrying several male and female students in one event. This qualitative research will analyze the traditions that are still alive, especially mass weddings at the Darul Falah Central Islamic Boarding School based on the analysis of Maslahah Mursalah Imam As-Syathiby, whether the tradition embodies a benefit. So that the tradition must be implemented or is only good to be implemented because there is no harm. The results of this study indicate that Maslahah Mursalah is based on the thoughts of Imam As-Syathiby who categorizes that it is divided into three characteristics in implementing its role, namely; Ad-Dharuriyah, Al-Hajjiyah, At-Tahsiniyah. The study in this research concludes that the tradition of mass weddings of male and female students at the Darul Falah Central Islamic Boarding School contains Maslahah of At-Tahsiniyyah nature, although a maslahah in this tradition is not included in the needs of Maslahah that are of a basic nature such as Ad-Dharuriyah and Al-Hajjiyah. At-Tahsiniyah is also important in aspects of community life with the aim of perfecting Islamic religious values. Thus, the study in this research provides an important contribution to a living tradition in order to realize a maslahah that is still valuable in the view of sharia and not merely realizing a maslahah of an individual nature.

Keywords : Tradition, Mass Wedding, Maslahah mursalah As-Syathiby.

ABSTRAK

Pernikahan massal para santri yang telah dilakukan secara berulang-ulang di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat sehingga menjadi sebatang tradisi yang eksis. Pernikahan massal tersebut yakni menikahkan beberapa santri putra dan putri dalam satu acara. Adapun penelitian ini yang bersifat kualitatif dan akan menganalisis mengenai tradisi yang masih hidup khususnya pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat berdasarkan analisis *Maslahah Mursalah* Imam As-Syathiby, apakah tradisi tersebut mewujudkan suatu kemaslahatan. Sehingga tradisi tersebut harus untuk dilaksanakan atau hanya baik untuk dilaksanakan karena tidak ada madharat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Maslahah Mursalah* berdasarkan pemikiran Imam As-Syathiby yang mengkategorikan bahwa terbagi menjadi tiga sifat dalam menerapkan perannya, yakni; *Ad-Dharuriyah*, *Al-Hajjiyah*, *At-Tahsiniyah*. Kajian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pernikahan massal santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat mengandung *Maslahah* yang bersifat *At-Tahsiniyyah*, meskipun suatu masalah dalam tradisi tersebut bukan termasuk kebutuhan *Maslahah* yang bersifat pokok seperti *Ad-Dharuriyah* dan *Al-Hajjiyah*. *At-Tahsiniyah* juga penting dalam aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap suatu tradisi yang masih hidup guna untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang masih bernilai dalam pandangan syariat dan bukan sekedar mewujudkan sebuah kemaslahatan yang bersifat individu.

Kata kunci : Tradisi, Pernikahan Massal, Masalah mursalah As-Syathiby.

PENDAHULUAN

Tradisi dapat disamakan seperti halnya sebuah benda material sekaligus gagasan yang berasal dari masa dahulu hingga saat ini yang kehadirannya belum dihancurkan ataupun dirusak. Tradisi juga merupakan suatu warisan yang benar atau warisan masa lalu. Sehingga sebuah tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang bukanlah suatu perilaku kebiasaan yang munculnya karena kebetulan ataupun disengaja (Ilmi & MustikaSari, 2024). Tradisi merupakan sebuah kebudayaan serta warisan yang tidak ternilai harganya, yang diharuskan untuk dijaga, dilestarikan serta dimanfaatkan. Ada dua kemampuan dalam menjalankan kebudayaan yakni, kemampuan dalam melestarikan dan kemampuan untuk mengembangkan. Kemampuan dalam melestarikan tersebut adalah memandang para generasi dalam melestarikan serta mempertahankan kelestarian tradisi tersebut dan kemampuan mengembangkan adalah memandang dari para generasi dalam mengembangkan atas tradisi tersebut supaya tetap eksis dan tidak hilang tertelan oleh zaman. Sehingga kebudayaan serta tradisi tersebut masih hidup dan tetap eksis serta memberikan kemaslahatan untuk kalangan masyarakat luas, maka dari situlah akan mewujudkan suatu tradisi yang dilakukan turun-temurun serta yang akan membawa kemaslahatan (Gafur et al., 2021).

Pernikahan merupakan suatu hal pokok yang utama di dalam kalangan masyarakat luas serta salah satu fungsi atas adanya pernikahan yang bertujuan untuk menjadikan individu yang sempurna. Pernikahan juga disebut sebagai intuisi yang membutuhkan pemaknaan yang mendalam dengan adanya kekayaan akan maknanya. Di dalam konsep ini, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan batin antara dua insan (manusia), akan tetapi juga mencakup nilai-nilai agama, moral, dan sosial (Adharsyah et al., 2024). Kata “pernikahan” berasal dari “nikah,” yang berarti “bersatu dan bercampur.” Dari segi makna, “nikah” adalah jenis perjanjian di mana kedua orang setuju (*ijab* dan *qabul*) untuk saling mengizinkan melakukan hubungan seksual, dan perjanjian ini disebut “nikah.” Pernikahan juga merupakan ikatan yang mencakup tubuh dan jiwa antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadikan hubungan sebagai pasangan suami dan istri. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia yang damai, penuh kasih sayang, dan saling memperhatikan (Zulhaiba et al., 2025). Pernikahan adalah bagian penting dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pasangan hidup, karena Allah menciptakan mereka berpasangan. Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan karena menyatukan dua orang yang saling mencintai dan ingin mendapatkan ridho Allah SWT. Pernikahan juga membantu melindungi individu, keluarga mereka, dan iman mereka dari tindakan berbahaya dan perilaku tidak pantas yang melanggar aturan, terutama hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan

adalah ikatan suci yang mendukung kebahagiaan keluarga, kesehatan masyarakat, dan kebaikan seluruh bangsa (Putri et al., 2025).

Tradisi pernikahan massal santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat yang bertempat di Dusun Bendomungal Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pasangan dari pernikahan massal yakni berasal dari santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darul Falah Pusat itu sendiri. Pondok Pesantren Darul Falah Pusat merupakan pondok pesantren pusat dari adanya Pondok Pesantren Darul Falah cabang yang sudah tersebar di wilayah Indonesia, yang diberi nama dengan Pondok Pesantren Darul Falah cabang dan nomor sesuai dengan urutan mulai berdirinya. Dengan adanya Pondok Pesantren Darul Falah cabang merupakan hasil dari pernikahan massal yang nantinya para pasangan akan mendirikan pondok pesantren cabang yang tersebar di Indonesia dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama di kalangan masyarakat luas. Maka, dengan demikian Pondok Pesantren Darul Falah Pusat akan terus menghasilkan pondok pesantren cabang serta akan tetap eksis dalam meneruskan sebuah tradisi tersebut pada setiap adanya santri yang mengikuti program pernikahan massal tersebut.

Tradisi pernikahan massal yang sudah dilakukan secara berulang-ulang sekaligus menjadi sebuah tradisi di kalangan Pondok Pesantren Darul Falah Pusat dengan melibatkan santri putra dan santri putri untuk mengikuti pernikahan massal tersebut. Tradisi pernikahan massal yang telah dilakukan berkali-kali dan kini menjadi bagian rutin dari Pesantren Darul Falah Pusat melibatkan santri laki-laki dan perempuan. Pernikahan massal pertama di Pesantren Darul Falah Pusat berlangsung pada tahun 1997 dan terus berlanjut hingga saat ini. Dari tahun 1997 hingga 1999, Pesantren Darul Falah Pusat mengadakan pernikahan massal setiap tiga tahun sekali. Sejak tahun 1999, Pesantren Darul Falah Pusat mengadakan pernikahan massal setiap lima tahun sekali hingga saat ini. Sejak tahun 1997 sampai saat ini, pernikahan massal telah diadakan dengan total 303 pasangan telah mengikuti program pernikahan massal tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan mengklasifikasikan berapa banyak pasangan yang mengikuti pernikahan massal sejak dimulai pada tahun 1997 hingga tahun 2025, dengan menggunakan tahun terakhir pernikahan massal tersebut diadakan.

Tabel 1. Jumlah Total Pasangan Dari Awal Terjadinya Pernikahan Massal Santri Putran Dan Santri Putri Pondok Pesantren Darul Falah Pusat

No.	PELAKSANAAN PERNIKAHAN MASSAL PONDOK PESANTREN DARUL FALAH PUSAT	JUMLAH PASANGAN
1.	Pada Tahun 1992	Terdiri 5 Pasangan (Suami dan Istri)
2.	Pada Tahun 1995	Terdiri 18 Pasangan (Suami dan Istri)
3.	Pada Tahun 1997	Terdiri 40 Pasangan (Suami dan Istri)
4.	Pada Tahun 2002	Terdiri 63 Pasangan (Suami dan Istri)
5.	Pada Tahun 2007	Terdiri 67 Pasangan (Suami dan Istri)
6.	Pada Tahun 2012	Terdiri 63 Pasangan (Suami dan Istri)

7.	Pada Tahun 2017	Terdiri 10 Pasangan (Suami dan Istri)
8.	Pada Tahun 2022	Terdiri 22 P asangan (Suami dan Istri)
9.	Pada Tahun 2025	Terdiri 15 Pasangan (Suami dan Istri)

TOTAL KESELURUAN PASANGAN PADA	303 PASANGAN
TAHUN 2026	

Sejauh ini, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pernikahan ataupun perjodohan di kalangan Pondok Pesantren baik secara empiris maupun normatif. Penelitian yang sudah ada sebelumnya kebanyakan meneliti mengenai prosedur dalam sebuah pernikahan sekaligus hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pihak (Huda & Adelan, 2020). Di samping itu, penelitian yang telah dilakukan hanya membahas mengenai konsep atas adanya pernikahan massal tanpa menganalisis dari pandangan hukum apakah membawa sekaligus mengandung kemaslahatan atau kemadharatan atas terjadinya tradisi pernikahan massal tersebut (Jamil & Lasri, 2024).

Tulisan ini hadir untuk menambah wawasan baru sekaligus untuk melengkapi ruang penelitian yang belum ada penelitian mengenai tradisi pernikahan massal para santri di Pondok Pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. Penelitian ini akan melihat dan mendeskripsikan tradisi pernikahan massal para santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat dengan menggunakan bahan analisis *Maslahah Mursalah* Imam As-Syathiby. Maka dengan penggunaan *Maslahah Mursalah*, penelitian ini akan mengungkapkan apakah tradisi tersebut mengandung sebuah kemaslahatan atau kemadharatan. Suatu kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang bersifat universal, bukan hanya sekedar bersifat individu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (*empirical research*) terhadap fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penulis mencoba mengamati sekaligus menelusuri tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di samping itu, pengumpulan data dalam penelitian ini berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari beberapa dokumen tertulis, seperti artikel, makalah, sekaligus *website* yang dapat dijadikan bahan pendukung dalam penelitian ini. Sumber data dalam penulisan artikel ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pengasuh atau pendiri Pondok Pesantren Darul Falah Pusat sekaligus ketua yayasan. Informan kedua adalah pasangan suami dan istri dari pernikahan massal. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian berupa sumber-sumber hukum Islam, artikel, buku, sekaligus penelitian yang relevan dengan penelitian ini,

khususnya mengenai bahan analisis *Maslahah Mursalah* Imam As-Syathiby. Proses analisis data dalam penelitian ini mengaplikasikan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Gambaran Umum Tradisi Nikah Massal Para Santri Putra dan Santri Putri Di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat

Pondok Pesantren Darul Falah Pusat berdiri sejak tahun 1985 yang didirikan oleh seorang ulama kharismatik bernama Romo KH. Iskandar Umar Abdul Lathif. Setelah Romo KH. Iskandar Umar Abdul Lathif wafat pada tahun 2010, kepemimpinan sekaligus pengasuhan Pondok Pesantren Darul Falah Pusat dilanjutkan oleh istri beliau, yaitu Ibu Nyai Hj. Habibah Iskandar. Dalam penentuan pasangan pernikahan massal, Ibu Nyai Hj. Habibah Iskandar selaku pengasuh memberikan tiga tahapan. Pertama, memberikan persyaratan bagi calon peserta pernikahan massal, yakni telah menempuh dan lulus program *diniyah* dan/atau setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua, pengumpulan calon pasangan pernikahan massal secara terpisah dengan tujuan untuk mengetahui postur tubuh, kesehatan, kenormalan fisik, sekaligus mendeteksi kematangan ilmu agama yang dimiliki. Ketiga, tahapan yang paling penting dalam pernikahan massal adalah proses *istikharah* yang dilakukan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Pusat untuk mengetahui kecocokan antar pasangan. Namun, apabila hasil *istikharah* tidak sesuai dengan pilihan pertama, maka akan dicarikan calon lain hingga hasil *istikharah* mendapatkan hasil yang baik (HI, personal communication, 2026).



Gambar 1. Pondok Pesantren Darul Falah Pusat

Adapun Faktor utama atas terlaksananya pernikahan massal para santri adalah suatu bentuk keinginan pengasuh untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam melalui pernikahan massal yang diikuti oleh beberapa santri putra dan putri. Hal yang dimaksud demikian dengan tujuan para santri Pondok Pesantren Darul Falah Pusat bisa menyebarkan ilmu-ilmu agama yang didapatkan dari guru untuk

kalangan masyarakat luas. Di samping itu, tujuan adanya pernikahan massal yang nantinya akan berperan di kalangan masyarakat luas dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama akan masih bersناد dengan gurunya (Kyai). Sehingga nantinya tidak akan ada ilmu-ilmu agama islam yang nyeleweng ketika di terapkan di kalangan masyarakat. Maka para santri yang mengikuti pernikahan massal diharuskan untuk mempunyai kriteria-kriteria khusus, intinya mempunyai bekal tentang ilmu-ilmu agama Islam yang diharapkan nantinya akan bisa bermanfa'at serta berguna di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, Pondok Pesantren Darul Falah Pusat akan berkembang pesat dalam mendirikan Pondok Pesantren Cabang Darul falah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (GH, personal communication, 2026; SB, personal communication, 2006).

Suatu alasan santri putra maupun santri putri untuk berpartisipasi dalam mengikuti pernikahan massal merupakan keinginan untuk turut serta dengan tujuan untuk memajukan Pondok Pesantren melalui pernikahan massal yang nantinya akan mendirikan Pondok Pesantren Cabang di wilayah Indonesia. Di samping itu, sebuah dukungan dari orang tua yang menginginkan untuk menjadi generasi penerus Pondok Pesantren Cabang yang telah ada dan untuk mendirikan Pondok Pesantren Cabang seterusnya yang sesuai dengan urutan nomor akhir Pondok Pesantren Cabang didirikan. Alasan lain yang lebih mendasar para santri putra dan santri putri dalam berpartisipasi untuk mengikuti pernikahan massal merupakan bentuk keta'dziman, ketaatan serta keridloan seorang santri dengan Kyai (AH & RJ, personal communication, 2026; AR & LB, personal communication, 2026; BH & FA, personal communication, 2026; MR & SA, personal communication, 2026).




Gambar 2., Prosesi Pernikahan Massal Para Santri Putra dan Santri Putri Di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat

Keberhasilan Kyai atas berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Cabang di wilayah Indonesia. Keinginan utama Pengasuh Pondok Pesantren atas terjadinya

pernikahan massal santri yakni untuk menyalurkan, menyiarkan serta mengamalkan ilmu-ilmu agama islam dengan cara mendirikan Pondok Pesantren cabang yang syarat utamanya untuk ikut serta menjadi pendiri Pondok Pesantren Cabang adalah mengikuti pernikahan massal tersebut. Alasan demikian, diharapkan santri yang telah mendapatkan ilmu yang diberikan oleh pengasuh dapat di amalkan serta disebarluaskan kepada kalangan masyarakat luas. Keberhasilan kyai atas terwujudnya pernikahan massal yakni terbentuknya keluarga yang sakinah dari keluarga santri yang mengikuti pernkahan massal. Adapun keberhasilan yang menjadi titik fokus dalam penulisan ini yakni telah terbentuknya beberapa Pondok Pesantren Cabang yang tersebar di wilayah Indonesia sehingga pernikahan massal santri tersebut akan terus-menerus untuk dilaksanakan dan telah menjadi sebuah tradisi yang mutlak di kalangan Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. Adapun yang telah tercatat Pondok pesantren Darul Falah Pusat telah memiliki Pondok Pesantren Cabang Darul Falah sebanyak 208 cabang yang berada di pulau jawa, sumatra, dan kalimantan. Maka penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai keberhasilan berdirinya Pondok Pesantren Cabang Darul Falah sebagai berikut (HI, personal communication, 2026; SB, personal communication, 2006).



Gambar 3., Berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Cabang





Gambar 4., Berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Cabang

Maslahah Mursalah dalam Pemikiran Imam As-Syathiby

Nama As-Syathiby yang sering terdengar dalam wacana pembaharuan hukum Islam dan merupakan salah-satu ulama' dari Kota Granada. Beliau yang bernama Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Garnathy dan lebih dikenal dengan sebutan Imam As-Syathiby. Beliau merupakan salah-satu seorang Ulama' yang mempunyai kesanggupan dalam menyimpulkan sebuah permasalahan yang tepat dan jeli serta beliau yang mempunyai ketelitian dalam menelaah serta menganalisis hukum yang memiliki kekuatan untuk di jadikan sebagai dasar. Kitab karya Imam As-Syathiby yang paling monumental dan terkenal sampai sekarang adalah Kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah* dan *Al-I'tisham* yang sering digunakan dalam menelaah maupun menangani problematika pembaharuan hukum khususnya mengenai Konsep *Maslahah* (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Maslahah dalam penetapan atau *istinbath* hukum disebut juga dengan *Maslahah Mursalah* dan termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam yang bersifat *mukhtalaf* (diperselisihkan) di kalangan para Ulama' (Rahmayania et al., 2024). Suatu kemaslahatan pada dasarnya merupakan istilah mengenai menarik kemaslahatan serta menolak bahaya (kemadharatan). Menurut Imam As-Syathiby adalah sebuah upaya ataupun cara untuk menarik kemanfaatan dan menghindari kerusakan dengan mempunyai tujuan untuk memelihara tujuan agam Islam (syariah). Dengan demikian juga menurut Imam As-Syathiby tujuan hukum Islam terbagi menjadi 5 (lima) yakni, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam konsep *maslahah* dapat dijadikan sebagai metode *istinbath* dalam implementasinya aspek *maslahah* ditekankan pada sudut pandang legalitasnya. Adapun macam-macam *Maslahah Mursalah* menurut para ahli Ushul Fiqih terbagi menjadi 3 (tiga) macam (Suyaman, 2024), yakni:

1. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarrah*, yaitu suatu kemaslahatan yang diakui secara jelas oleh Syariah dan aturan hukum telah ditetapkan untuk mewujudkannya. Seperti perintah untuk berperang jihad untuk melindungi agama dari serangan musuh. Diperlukan *qishash* dimaksudkan untuk menjaga jiwa tetap hidup, dan itu adalah hukuman bagi mereka yang

meminum minuman keras. Untuk menjaga keadilan, hukum terhadap perzinahan bertujuan untuk melindungi kehormatan keturunan, hukuman mencuri bertujuan untuk mempertahankan harta kekayaan (Said et al., 2025).

2. *Al-Maslahah Al-Mulghah*, yaitu sesuatu kemaslahatan yang secara logika dinilai baik, namun sebenarnya salah karena bertentangan dengan aturan Syariah (Asadurrohman et al., 2025). Misalnya, orang sering berpikir bahwa membagi warisan secara merata antara putra dan putri adalah sebuah anggapan yang baik. Namun, anggapan ini bertentangan dengan hukum Syariah, yang menyatakan bahwa seorang putra harus mendapatkan dua kali lipat dari seorang putri. Contoh lain adalah peningkatan kekayaan dari meminjamkan uang dengan bunga, yang dianggap sebagai suatu hal yang baik. Namun, anggapan ini bertentangan dengan hukum Syariah, yang menyatakan bahwa mengenakan bunga tidak diperbolehkan. Jumlah putra dua kali lipat jumlah putri. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap baik mungkin sebenarnya tidak baik di dalam anggapan Allah SWT.
3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*, yaitu *masalahah* yang merupakan fokus utama kajian di sini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Maknanya seperti yang telah didefinisikan di atas. *Maslahah Mursalah* merupakan sebuah sumber *istinbath* hukum yang memberikan kontribusi pada kemanfaatan atau kebaikan yang tidak disebutkan atau tercakup dalam aturan, anjuran ataupun larangan dalam Al-Quran atau Hadits terkait masalah tersebut. Meskipun mungkin memiliki beberapa risiko, hal itu juga dapat menawarkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (Nurrahmah, 2025). Misalnya, Al-Quran dan Hadits tidak menyebutkan aturan lampu lalu lintas sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh hukum, tetapi aturan lalu lintas ini tetap sesuai dengan tujuan utama hukum Syariah, yaitu melindungi kehidupan manusia (*menjaga jiwa*).

As-Syatibi membagi *masalahah* menjadi dua jenis: pertama, berkaitan dengan kesejahteraan duniawi dan kerugiannya, seperti mendatangkan manfaat bagi jiwa dengan menciptakan *masalahah* baik dan mendatangkan kerugian bagi jiwa melalui *masalahah* buruk. Kategori pertama yang disebut *masalahah*, mendatangkan kebaikan di dunia dan mencegah kerusakan. Kategori ini mencakup lima kebutuhan penting: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kedua, segala sesuatu yang di anggap sebagai keuntungan dalam kemaslahatan serta membantu kemaslahatan sekaligus kemanfaatan ini dengan mendukung dan tetap menjaganya. Demikian juga, menurut Imam As-Syathiby legalitas maupun kualitas tingkatan *masalahah* terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu (As-Syathiby, n.d.):

1. *Ad-Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah adalah suatu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya agama maupun yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika

adanya kemelesetan maka akan mengakibatkan kerusakan baik dari segi tatanan agama maupun dalam kehidupan manusia. Menurut Zakara Al-Bisri juga mengatakan bahwa *Maslahah Dharuriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia yang baik dan sesuai dengan syariah. Jika ia rusak maka akan mengakibatkan munculnya fitnah maupun kerusakan yang besar (Junaidi, 2021).

Maslahah Dharuriyah merupakan kebutuhan dasar hidup yang merupakan hal-hal yang menopang keberadaan manusia. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka akan membahayakan bagian-bagian dasar kehidupan manusia. Misalnya, kewajiban untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, kehormatan dan keturunan di masa depan. Jika salah satu dari bagian-bagian ini ada yang rusak, maka kehidupan juga akan terpengaruh, dan keinginan buruk akan muncul yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan (Bakri, 1996). Tingkat kesejahteraan ini mencakup enam prinsip utama hukum Islam. Istilah ini juga disebut *maqasid al-shari'ah*. Jika hal-hal ini tidak dilakukan maka kehidupan akan tidak adil, dan tidak akan ada kebahagiaan di akhirat. Jadi, menurut Ash-Syathiby enam jenis kesejahteraan ini perlu dijaga dan dilindungi.

2. *Al-Hajjiyah*

Maslahah Hajjiyah adalah sesuatu kemaslahatan yang diperlukan untuk membantu sekaligus menyempurnakan atas kemaslahatan *dharuriyah* yang telah dijelaskan di atas. Tujuan utama *masalahah* ini adalah untuk mempertahankan dan melindungi kebutuhan dasar manusia. *Maslahah Hajjiyah* merupakan urutan kedua setelah *masalahah ad-dharuriyah*, kemaslahatan yang bersifat *hajjiyah* adalah suatu kemaslahatan yang musti terjadi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat *dharuriyah*, seperti kebutuhan yang telah disyariatkan; hukum jual beli, sewa, menikah, dan seluruh hubungan/*muamalat* yang lainnya (Arnes, 2025).

Imam As-Syathiby juga menjelaskan yang dimaksud dengan *masalahah* yang bersifat *Al-Hajjiyah* adalah suatu kemaslahatan atas adanya persoalan baru yang diperlukan oleh manusia dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan maupun kerusakan yang dihadapinya. Adapun *masalahah* yang bersifat *Al-Hajjiyah* ini lebih rendah tingkatannya maupun kualitasnya daripada *masalahah* yang bersifat *Ad-Dharuriyah*. Dengan tujuan untuk merealisasikan *masalahah* yang bersifat *Al-Hajjiyah* Allah SWT mensyariatkan berbagai persoalan *muamalat*, seperti; jual beli, sewa menyewa, dan memberikan sebuah keringanan (*rukhsah*) (Sylviah, 2022). Dan seperti contoh lain mengenai kebolehan menjamak sholat bagi seorang yang bepergian (*musafir*), kebolehan menunda puasa bagi wanita yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas untuk menjalankan sholat lima waktu.

3. *At-Tahsiniyah*

Maslahah At-Tahsiniyyah adalah suatu kemaslahatan yang sifatnya untuk menyempurnakan atau penyempurna atas adanya kemaslahatan yang sebelumnya. Seperti contoh; anjuran untuk memakan makanan yang bergizi, mengenakan pakaian yang bagus dan rapi untuk melakukan ibadah-ibadah, dan berbagai teknik untuk menghilangkan serta membersihkan najis dari badan manusia. *Maslahah* yang bersifat *At-Tahsiniyah* ini bisa juga disebut dengan *maslahah At-Takmiliah* (penyempurna), yang disebut *maslahah* yang bersifat ini adalah sebuah *maslahah* yang bertujuan untuk memelihara kebagusan, dan budi pekerti maupun hanya sebatas keindahan saja (Krismiyarsi, 2025).

Menurut Imam As-Syathiby yang menjelaskan bahwa kesemua *maslahah* yang dikategorikan sebagai *maslahah* yang bersifat *At-Tahsiniyah* ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan sebagai penyempurnaan. Apabila terjadi benturan antara kedua *maslahah* seperti halnya *maslahah* yang bersifat *Ad-Dharuriyah* dengan *maslahah* yang bersifat *Al-Hajjiyah* maka yang harus didahulukan adalah *maslahah* yang bersifat *Ad-Dharuriyah*. Sebab *maslahah* yang bersifat *Ad-Dharuriyah* merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak bisa ditawar-tawar. Begitupun dengan *maslahah* yang bersifat *At-Tahsiniyah* jika berbenturan dengan *maslahah* yang bersifat *Al-Hajjiyah* maka yang harus didahulukan adalah *maslahah* yang bersifat *Al-Hajjiyah* terlebih dahulu (Koto, 2004).

Konsep *Maslahah Mursalah* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan hukum Islam, yang dipromosikan oleh Imam Maliki. Namun, ini tidak berarti bahwa ulama fiqih Islam lainnya tidak setuju atau menahan diri untuk menggunakan metode *Maslahah Mursalah* sebagai cara untuk menemukan hukum. *Maslahah Mursalah* adalah pertimbangan kepentingan umum yang tidak secara khusus dan jelas dinyatakan dalam teks Al-Qur'an maupun As-Sunnah tetapi dianggap benar dan *shohih* selama tidak bertentangan dengan syariah dan selaras dengan tujuan utama Islam (*Al-Maqhasid As-Syariah*) (Khallaf, 2005). Konsep ini menunjukkan kemampuan adaptasi hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman dan kebutuhan umat manusia.

Beberapa kalangan Ulama' ahli Ushul yang berbeda pendapat mengenai *Maslahah Mursalah* yang bisa dijadikan *hujjah* dalam penetapan (*istinbath*) hukum Islam. Pada prinsipnya jumhur Ulama' menerima terhadap adanya *Maslahah Mursalah* yang dapat dijadikan sebagai metode dalam penetapan hukum Islam (*istinbath al-hukmi*), sekalipun terdapat dari mereka yang berbeda dalam mengimplementasikannya. Salah satu kalangan madzab yang menerima sekaligus pelopor atas *Maslahah Mursalah* yang bisa dijadikan sebagai metode dalam penetapan hukum Islam adalah kalangan madzab Ulama' Hanafiyah. Ulama' di dalam kalangan Madzab Hanafiyah menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* yang dijadikan sebagai metode hukum Islam harus berpegang dengan nilai-nilai syari'at.

Dengan demikian dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yakni; pertama, *masalahah* yang dijadikan sebuah metode haruslah sebuah *masalahah* yang bersifat *haqiqi* (jelas) bukan *masalahah* yang bersifat *dzonn* (prasangka). Kedua, *masalahah* yang digunakan harus sebuah *masalahah* yang bersifat umum bukan hanya dijadikan khusus untuk perseorangan saja. Ketiga, kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits (Panjaitan & Lubis, 2024).


Implementasi Masalahah Mursalah As-Syathiby dalam Tradisi Nikah Massal Para Santri Di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat

As-Syathiby dalam kitabnya yang bernama *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah sebuah *masalahah* yang temukan pada adanya sebuah fenomena baru yang tidak tunjukan secara jelas oleh *nash* akan tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara' (Syarifuddin, 2008). Dalam hal tersebut tidak harus dengan adanya dalil tertentu yang telah ada sebelumnya dan menunjuk pada *masalahah* tersebut akan tetapi dapat dijadikan sebuah dalil yang memberikan faedah yang bersifat *qath'i* (pasti). Adapun definisi yang telah dikemukakan diatas, kata kunci dari penggunaan *Maslahah Mursalah* adalah kesejalaran (*mula'im al-munasib*) antara sebuah kemaslahatan yang terkandung dalam suatu fenomena baru dan sebuah konsep *Maqhasid As-Syari'ah* yang tidak secara langsung ditunjukan oleh *nash* (Ar-Raisuni, 1995).

Husain Hamid Hassan dalam karya bukunya yang berjudul *Nazariyah Al-Maslahah* berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut pandang *lafadz* ataupun makna itu identik dengan kata manfaat atau memberikan sumbangsi atas kemaslahatan dalam suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung ataupun mendatangkan kemanfaatan (Hassan, n.d.). Dengan demikian, Imam As-Syathiby menjelaskan dalam menentukan kemaslahatan baik dari suatu tindakan yang nantinya dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam teknik penggunaan *Maslahah Mursalah* yakni dapat dengan menggunakan akal secara maksimal dalam upaya membentuk suatu kemaslahatan serta bukan hanya suatu kemaslahatan yang berdasarkan pada hawa nafsu belaka (As-Syathiby, n.d.).

Pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat yang di laksanakan sekaligus tempat Pondok Pesantren yang berada di Dusun Bedomungal Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pernikahan massal tersebut yakni menikahkan antara santri putra dan santri putri dari Pondok Pesantren tersebut yang sudah dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah tradisi yang terus berjalan. Sebuah faktor atas adanya pernikahan massal antara santri putra dan santri putri yakni merupakan sebuah bentuk keinginan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Darul Falah Pusat untuk menyalurkan sekaligus mengamalkan ilmu-ilmu agama Islam. Dengan adanya pernikahan massal tersebut yang nantinya para santri yang ikut andil mengikuti

pernikahan massal tersebut akan diberikan tanggung jawab untuk mendirikan Pondok Pesantren Cabang di wilayah Indonesia, sehingga ilmu yang didapatkan dari Pondok pesantren akan bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas. Adapun yang tercatat Pondok Pesantren Darul Falah Pusat telah memiliki Pondok Pesantren Cabang Darul Falah sebanyak 208 cabang yang menyebar di wilayah Indonesia khususnya yang berada di wilayah Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.



Gambar 4. Keberhasilan Berdirinya Pondok Pesantren Cabang Darul Falah Di Wilayah Indonesia

Adapun perspektif *Maslahah Mursalah* Imam As-Syathiby terhadap tradisi pernikahan massal santri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat memberikan penjelasan bahwa tradisi pernikahan massal tersebut tidak bertentangan dengan tatanan *masalah* yang bersifat *Ad-Dharuriyah* melainkan menjadi penyempurna terhadap sebuah *masalah* dalam konteks *Hifd ad-dinn* yang ada dalam tataran *Ad-Dharuriyah Al-Khamsah*. Dengan demikian, tradisi pernikahan massal santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat memberikan kontribusi dalam *Maslahah At-Tahsiniyah (At-Takmiliyah)*. Meskipun dalam tatanan *Maslahah Mursalah*, *At-Tahsiniyyah* bukan kebutuhan pokok seperti halnya *Ad-Dharuriyah* dan *Al-Hajjiyah* akan tetapi juga penting dalam penyempurnaan aspek kehidupan terhadap menjaga sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam di kalangan masyarakat luas (Rifa'i, 2022). Maka, tradisi pernikahan massal santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat dapat di kategorikan sebagai *Maslahah* yang bersifat *At-Tahsiniyyah* karena pada dasarnya tujuan atas terjadinya pernikahan massal tersebut untuk menjaga sekaligus mengamalkan ilmu-ilmu ajaran Islam melalui tersebarnya Pondok Pesantren Darul Falah Cabang, sekaligus untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan sebuah kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan *Nash*.

Dari sudut pandang *Maslahah At-Tahsiniyyah*, yang merupakan tingkat kemaslahatan ketiga, dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan manusia secara

moral dan indah. Fokusnya adalah pada nilai-nilai moral, adat istiadat yang baik, tata krama yang baik, kehormatan, dan etika yang baik. Ketiadaan nilai-nilai ini tidak menyebabkan kerusakan langsung, tetapi dapat mempengaruhi kemurnian syari'ah (Haq, 2007). Sebuah studi tentang tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di Pesantren Darul Falah Krian menunjukkan bahwa pernikahan tersebut terkait dengan tujuan dakwah, yaitu menyebarkan Islam. Pasangan-pasangan tersebut diberikan tugas untuk mendirikan cabang-cabang pesantren baru di berbagai daerah. Jadi, tradisi ini jelas menunjukkan bahwa kemaslahatan yang bersifat *At-Tahsiniyyah* ada, meskipun saat ini bukan masalah yang mendesak. Hal ini tetap sangat penting untuk membuat syari'ah terlihat lebih baik dan lebih lengkap dalam kehidupan keagamaan dan sosial (Pane et al., 2025).

KESIMPULAN

Adapun penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri adalah sebuah bentuk keinginan pengasuh atau pendiri Pondok Pesantren Darul Falah Pusat untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Adanya bentuk keta'dziman serta kepercayaan santri untuk menjadi generasi pendiri Pondok Pesantren cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru (pengasuh) kepada santri dapat di amalkan untuk kalangan masyarakat luas dan tidak akan mengalami penyimpangan dalam ilmu-ilmu agama yang akan diterapkan di kalangan masyarakat. Dengan demikian seperti halnya yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk mengikuti pernikahan massal para santri akan mengikuti seleksi yang terdiri dari tiga tahapan untuk mengikuti pernikahan massal, khususnya dalam tingkat kematangan ilmu-ilmu agama.

Penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam penelitian ini, khususnya berdasarkan *Maslahah Mursalah* Imam As-Syathiby yang telah membagi *Maslahah* menjadi tiga, yakni; *Maslahah Mu'tabarrah*, *Maslahah Mughah*, dan *Marsalah Mursalah*. Dengan demikian juga mengenai kualitas *Maslahah Mursalah* menjadi tiga, yakni; *Ad-Dharuriyah*, *Al-Hajjiyah*, dan *At-Tahsiniyah*. Adapun subtansi dalam tradisi pernikahan massal antara santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat yang telah memberikan kontribusi kemaslahatan atas terlaksananya sebuah tradisi. Sehingga dapat dikatan apakah sebuah tradisi tersebut masih layak atau tidak untuk dilakukan. Berdasarkan pada *Maslahah Mursalah* yang di gunakan bahan analisis dalam penelitian ini, maka tradisi pernikahan Massal tersebut termasuk dalam kategori sekaligus berkontribusi atas *Maslahah Mursalah* yang bersifat *At-Tahsiniyyah*. Meskipun tingkat *At-Tahsiniyyah* berbeda level dengan *Maslahah* yang bersifat *Ad-Dharuriyah* dan *Al-Hajjiyah*, *At-Tahsiniyyah* juga penting untuk menyempurnakan aspek-aspek kehidupan khususnya dalam mengamalkan sekaligus menjaga ilmu-ilmu agama Islam di kalangan masyarakat luas. Sehingga Ilmu-ilmu agama islam akan tetap menjadi ilmu yang murni dan tidak tercampur dengan ilmu-ilmu lain yang nantinya akan

membawa *mafsadah* (kerusakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, M. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 45. <https://ejournal.iaialmuslimaceh.ac.id/JSEI/article/view/82/115>
- Arnes, O. V. (2025). Dampak perkembangan perbankan syariah di Provinsi Sumatera Barat dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*. *IJSS: International Journal of Sharia Studies*, 3(1), 41–50. <https://ojs.tunasinstitute.com/index.php/ijss/article/view/198/47>
- Ar-Raisuni, A. (1995). *Nazariyah al-maqasid 'inda al-imam as-syathiby*. Ad-Dar Al-Alami li Al-Fikr Al-Islami.
- As-Syathiby, A. I. (n.d.). *Al-muwafaqat fi ushul al-syariah* (Vol. 2). Musthafa Muhammad.
- As-Syathiby, A. I. (n.d.). *Al-muwafaqat fi ushul al-syariah*. Dar Al-Ma'rifah.
- Asadurrohman, M., Alamsyah, Maemun, & Mukti, M. L. (2025). Implementasi teori *maşlahā mulgha* dalam Q.S. Al-Māidah [5]: 5 dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 221. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 19(2), 227. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/23879/9960>
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep maqasid syariah menurut Al-Syatibi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gafur, A. (2021). Agama tradisi budaya dan peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 21(2), 125. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/10665/4515>
- Haq, H. (2007). *Al-Syathibi: Aspek teologis konsep masalah dalam kitab Al-Muwafaqat*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Hassan, H. H. (n.d.). *Nazariyah al-maslahah fi al-fiqh al-islami*. Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah.
- Huda, M., & Adelan, M. (2020). Konsep nikah massal dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 18–22. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2127>
- Ilmi, M. H., & MustikaSari, R. (2024). Nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam dalam tradisi pernikahan. *Coution: Journal of Counseling and Education*, 5(1), 48. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/coution/article/view/1617/1054>
- Jamil, M. S., & Lasri. (2024). Kawin herdek: Tradisi pernikahan massal masyarakat Bangka Selatan dalam perspektif antropologi. *Indonesian Journal of Humanities*, 1(2), 76–78. <https://journal.lheesagoepress.com/Pomeurah/article/view/8/8>
- Junaidi, A. (2021). *Maqhasid al-syariah dalam kajian hukum Islam*. Pena Salsabil.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu ushul fiqih*. Rineka Cipta.

- Koto, A. (2004). *Ilmu fiqih dan ushul fiqih*. Raja Grafindo Persada.
- Krismiarsy. (2025). Pentingnya pemberlakuan pelayanan masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku kenakalan remaja: Sebuah studi tentang konsep maqhasid Al-Shatibi. *Syariah*, 17(1), 132–148. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/31246>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep maqhasid as-syariah Imam As-Syathiby dalam kitab *Al-Muwafaqat*. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 30. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Nugrahani, F. (2024). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian bahasa Indonesia*. Cakra Books.
- Nurrahmah, S. A. (2025). Pernikahan sirri dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 85. <https://staisam.ac.id/jurnal/index.php/almuttaqin/article/view/253/163>
- Pane, K., Syahnan, M., & Adly, M. A. (2025). Kontribusi *istihsan* dan *Maslahah Mursalah* terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif. *MUDABBIR: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 4832. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir/article/view/2517/1988>
- Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Perdebatan para mujtahid tentang teori *Mashlahah Mursalah*. *RECHTSNORMEN: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2), 69. <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/477/303>
- Putri, B. S. A., Adnan, M. B. S., & Multazam, A. (2025). Status pernikahan dari pasangan yang pindah agama setelah menikah menurut maqashid syariah. *Al-Zayin: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 8051–8060. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2461/1514>
- Rahmayania, M., Analisis, N. S., & Pendapat Syāfi. (2024). *AL-QIBLAH*, 3(2), 128–141. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>
- Rifa'i, I. J. (2022). *Hukum Islam*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Said, I. M., Tantu, A., & Dahlan, R. (2025). *Maqashid syariah* sebagai landasan *istishlah* dalam *thuruqal-istimbath* (metode penerapan hukum Islam). *Al-Mashadir: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam*, 7(2), 79. <http://jurnalfaiunisa.com/index.php/JAM/article/view/38/39>
- Suyaman, P. (2024). *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath*. *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, 18(2), 421–422. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2692/1853>
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqih* (Vol. 2). Kencana Prenada Media Group.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 7 (2026) 523 – 539 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i7.12219

- Sylviah. (2022). Teori perubahan dalam hukum: Filsafat hukum Al-Syatibi. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 109–117. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.2605>
- Zulhaiba, N. H. (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 141. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Ikhlas/article/view/292/358>